

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Setiap negara membutuhkan pendapatan guna mendukung pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Di Indonesia berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pendapatan negara berasal dari tiga sumber yaitu dari penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah. Sumber pendapatan negara terbesar diperoleh dari penerimaan pajak. Besarnya penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak, menjadikan apapun yang ada di Indonesia dijadikan sebagai objek pajak. Oleh karena itu pemungutan pajak sangat penting untuk diperhatikan dan dikendalikan efisiensinya. Pemungutan pajak yang efisien dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.

Pajak terdiri atas berbagai jenis, salah satu jenis pajak yang cukup umum dan mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bagian dari Pajak Penghasilan (PPh) diantaranya adalah Pajak Penghasilan pasal 22 “PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain”(Resmi 2019:275). Selanjutnya, “Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi”(UU 2009).

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (KUKMDagin) Kota Bogor merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas melaksanakan pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan pemerintah daerah. Untuk menunjang aktivitas kerja para pegawainya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyediakan perlengkapan kantor di lingkungan kerja sehingga dapat memberikan kemudahan dalam bekerja. Dalam transaksi pembelian barang yang dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, kegiatan pembelian barang dengan badan usaha yang dilakukan tidak luput dari pengenaan pajak. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Bogor memiliki kewajiban untuk memungut pajak atas belanja perlengkapan kantor yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pajak Penghasilan pasal 22 dan PPN yang dipungut oleh bendahara pengeluaran atas pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan (UP).

Pemungutan pajak yang dilaksanakan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (KUKMDagin) Kota Bogor saat ini masih mengalami beberapa kendala, diantaranya dalam hal pelaporan



PPh Pasal 22 dan PPN untuk pembelian perlengkapan kantor yang belum dilaksanakan sejak ditetapkan kebijakan bahwa setiap instansi pemerintah mulai September 2021 wajib untuk melakukan pelaporan pajak melalui aplikasi e-bupot instansi pemerintah oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (KUKMDagin) Kota Bogor. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut membuat penulis tertarik untuk membahas terkait perpajakan yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (KUKMDagin) Kota Bogor dengan judul **“Tinjauan Atas Pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN untuk Penyediaan Peralatan Kantor Oleh Dinas KUKMDagin Kota Bogor”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Latar Belakang tersebut, masalah yang diteliti dapat dirumuskan :

1. Apakah Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 22 dan PPN di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor telah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan di bidang perpajakan?
2. Apakah Pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor telah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan di bidang perpajakan?
3. Apakah terdapat kekurangan dan kelebihan setelah diterapkannya aplikasi pajak *online* dalam pemungutan PPh pasal 22 dan PPN di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor?
4. Apakah Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor telah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan di bidang perpajakan?

### 1.3 Tujuan

Tujuan yang diharapkan dengan dilakukannya Tugas Akhir ini berdasarkan rumusan masalah yaitu :

1. Menguraikan Kesesuaian Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 22 dan PPN di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Menguraikan Kesesuaian Pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. Menguraikan Kekurangan dan Kelebihan dalam pemungutan PPh pasal 22 dan PPN setelah diterapkannya aplikasi Pajak *Online*.
4. Menguraikan kesesuaian Pemotongan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN di Dinas Koperasi, Usaha Kecil,

Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### 1.4 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dengan adanya Tugas Akhir sebagai berikut :

1. Bagi Sekolah Vokasi IPB  
Dapat dijadikan referensi dan bahan bacaan di Perpustakaan Sekolah Vokasi IPB.
2. Bagi Instansi Pemerintah  
Dapat dijadikan bahan pertimbangan atas pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perpajakan.
3. Bagi Penulis  
Dapat menambah pengetahuan penulis mengenai pemungutan perpajakan khususnya PPh pasal 22 dan PPN di Instansi Pemerintah.
4. Bagi Pembaca  
Dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

